



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN TEGAL
DAN
YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI PRAJA TEGAL

T E N T A N G
PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN PARA SISWA DAN
MAHASISWA DIBAWAH NAUNGAN YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI
PRAJA TEGAL MELALUI PRAKTEK KERJA LAPANGAN (PKL) DAN ON
JOB TRAINING (OJT)

NOMOR : 23 TAHUN 2020

NOMOR : 631a/YPBP/XI/2020

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Empat bulan November tahun Dua ribu dua puluh (24-11-2020), yang bertanda tangan dibawah ini :

I. MOH. NUR MA'MUN : Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal, berdasarkan Keputusan Bupati Tegal Nomor 821.2/1637 tanggal 31 Desember 2019 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal, berkedudukan di Jalan dr. Soetomo Nomor 12 Slawi Kabupaten Tegal, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Tegal,

Bhakti Praja	Disperinaker
	

selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

II. SUHARTONO

: Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Bhakti Praja Tegal, berdasarkan Akta Notaris Endang Widiyastuti, SH., M.Kn. Nomor 3 tanggal 17 Oktober 2018 di hadapan telah diadakan perubahan Pengurus Yayasan berdasarkan pernyataan keputusan rapat Yayasan Pendidikan Bhakti Praja Tegal Tentang Perubahan Susunan Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan periode 2018 s/d 2023 disyahkan Kemenkumham RI Nomor AHU-AH.01.06-0011739 tanggal 25 Oktober 2018, berkedudukan di Jl. A. Yani Nomor 54 Procot Slawi Kabupaten Tegal dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Yayasan Pendidikan Bhakti Praja Tegal, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**".

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah unsur pelaksana Pemerintah yang berwenang merumuskan kebijakan dan koordinasi di bidang Industri Kecil dan Menengah (IKM).
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah suatu badan hukum berbentuk Yayasan yang berfokus pada penyelenggara pendidikan swasta yang meliputi SMK dan Politeknik.
- c. Bahwa **PARA PIHAK** memiliki sumber daya, program, kompetensi dan jaringan serta pengalaman, juga menciptakan dan mendidik Sumber

Bhakti Praja	Disperinaker
	

Daya Manusia (SDM) yang cerdas dan terampil bermaksud bekerjasama dengan lembaga penyelenggara pendidikan swasta di wilayah Kabupaten Tegal.

d. Bahwa **PARA PIHAK** dalam melaksanakan Perjanjian Kerjasama memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2014 tentang retribusi daerah; dan
8. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Tegal dan Yayasan Pendidikan Bhakti Praja Nomor 13 TAHUN 2020 dan Nomor 630/YPBP/XI/2020 tentang Pelaksanaan Pembinaan Dan Pemberdayaan Melalui Praktek Kerja Lapangan (PKL) Dan On Job Training (OJT) Para Siswa Dan Mahasiswa Dibawah Naungan Yayasan Pendidikan Bhakti Praja Tegal.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja sama ini, dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Bhakti Praja	Disperinaker
	

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini sebagai dasar pelaksanaan kegiatan peningkatan kompetensi para siswa dan mahasiswa dibawah naungan Yayasan Pendidikan Bhakti Praja melalui Praktek Kerja Lapangan (PKL) dan On Job Training (OJT).
- 2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah terwujudnya penyelenggaraan pendidikan swasta yang bermutu, terampil dan berkualitas dalam menciptakan calon tenaga kerja yang cerdas, terampil dan berjiwa wirausaha.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- 1) Objek Perjanjian Kerjasama ini adalah Pelaksanaan Pembinaan dan Pemberdayaan Para Siswa dan Mahasiswa dibawah Naungan Yayasan Bhakti Praja Tegal melalui Praktek Kerja Lapangan (PKL) dan On Job Training (OJT).
- 2) Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini adalah bekerjasama melaksanakan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan Para Siswa dan Mahasiswa dengan memanfaatkan sarana yang dimiliki Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal antara lain :
 - a. UPTD laboratorium perindustrian.
 - b. UPTD Balai Latihan Kerja (BLK).

Pasal 3

PELAKSANAAN

PARA PIHAK bersama-sama dalam rangka penyiapan sumber daya manusia yang pintar, cerdas, terampil dan berjiwa wirausaha dalam batas-batas kemampuan **PARA PIHAK** yang saling mendukung dalam dunia pendidikan.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

- 1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban :
 - a. Menyediakan fasilitas laboratorium perindustrian dan Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai sarana Praktek Kerja Lapangan (PKL) dan On Job Training (OJT).
 - b. Menempatkan personil sebagai mentor/tutorial.

Bhakti Praja	Disperinaker
<i>A</i>	

- c. Memberikan pendampingan kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) dan On Job Training (OJT) dalam pelaksanaannya di lapangan.
- d. Mengeluarkan sertifikat pelatihan dan membantu memperoleh sertifikat kompetensi bagi para siswa dan mahasiswa yang melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) dan On Job Training (OJT).

2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban :

- a. Menyediakan anggaran operasional kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) dan On Job Training (OJT).
- b. Memberikan pendampingan kegiatan dalam pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) dan On Job Training (OJT).
- c. Memberikan data para siswa dan mahasiswa yang akan melaksnakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) dan On Job Training (OJT).
- d. Mematuhi aturan dan tata tertib Praktek Kerja Lapangan (PKL) dan On Job Training (OJT).
- e. Memberikan kompensasi atas kerusakan fasilitas karena kesalahan para siswa dan mahasiswa yang melaksnakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) dan On Job Training (OJT).

3) **PIHAK KESATU** mempunyai hak :

- a. Mengatur tata tertib peserta Praktek Kerja Lapangan (PKL) dan On Job Training (OJT).
- b. Menentukan jadwal kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) dan On Job Training (OJT).
- c. Memberikan pengetahuan dan ketrampilan pada peserta Praktek Kerja Lapangan (PKL) dan On Job Training (OJT).
- f. Menerima data para siswa dan mahasiswa yang akan melaksnakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) dan On Job Training (OJT).

4) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak :

- a. Memperoleh fasilitas laboratorium perindustrian dan Balai Latihan Kerja (BLK) untuk siswa, dan mahasiswa Praktek Kerja Lapangan (PKL) dan On Job Training (OJT) yang ditempatkan.
- b. Memperoleh data perencanaan atau jadwal kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) dan On Job Training (OJT).
- c. Memperolah pendampingan kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) dan On Job Training (OJT) dalam pelaksanaannya di lapangan.

Bhakti Praja	Disperinaker

- d. Mendapatkan sertifikat pelatihan dan sertifikat kompetensi bagi siswa, dan mahasiswa yang melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) dan On Job Training (OJT).

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, di bebaskan sesuai kemampuan **PARA PIHAK** maupun sumber lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- 1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 24 November 2020 sampai dengan 23 November 2025.
- 2) Paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlakunya kesepakatan ini, **PARA PIHAK** melakukan koordinasi untuk memutuskan kelanjutan Kesepakatan ini.

Pasal 7

PEMBATALAN KESEPAKATAN DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 1) Salah satu PIHAK dapat membatalkan Perjanjian Kerjasama ini sebelum berakhir jangka waktunya dengan cara memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal efektif berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.
- 2) Setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat oleh **PARA PIHAK**.
- 3) Apabila mufakat belum tercapai dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak dimulainya musyawarah, maka **PARA PIHAK** akan menyelesaikannya di Pengadilan Negeri Kabupaten Tegal.

Pasal 8

P E N U T U P

- 1) Setiap perubahan dan hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut secara tertulis dan dilakukan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat oleh **PARA PIHAK**, baik

Bhakti Praja	Disperinaker
	

...
...
... PARA ...
...
...

...

...



...

...



dituangkan dalam addendum/amandemen yang merupakan bagian tidak terpisahkan.

- 2) Perjanjian Kerja sama ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, ditandatangani **PARA PIHAK** dan dibubuhi cap instansi **PARA PIHAK**, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing 1 (satu) rangkap disampaikan kepada **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,



PIHAK KESATU,

MOH. NUR MA'MUN

Bhakti Praja	Disperinaker